

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai sistem pelelangan di Indonesia. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Penelitian terdahulu dari beberapa jurnal dapat dilihat pada Tabel 2.1.

2.2. Pelelangan/ Pengadaan Barang atau Jasa Konstruksi

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, pengadaan barang/ jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/ jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/ jasa oleh kementerian/ lembaga/ satuan kerja perangkat daerah/ institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/ jasa. Barang/ jasa pemerintah meliputi:

- a. Barang, adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu

No	Refrensi	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rusmadi, Syahrudin, Rafie. (2013)	Proses Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan konstruksi Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul Dan Evaluasi Sistem Gugur	Proses Evaluasi Penawaran yang dilakukan terhadap 3 peserta penyedia barang/jasa. Dari hasil penelitian proses evaluasi penawaran yang dilakukan, tidak adanya calon pemenang yang lulus, maka lelang dinyatakan gagal.
2	I N. R. Karyasa, I M. Alit K. Salain, Mayun Nadiasa. (2014)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Gagal Lelang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement) Di Kabupaten Badung	Faktor yang paling dominan pengaruhnya terhadap gagal lelang dari kelima faktor yang terbentuk adalah faktor I. Faktor ini dibentuk oleh variabel - variabel yaitu: tidak siap dengan pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan loading factor sebesar 0,940, gagal upload dokumen penawaran dengan loading factor sebesar 0,929, kurangnya waktu yang disediakan untuk mempersiapkan dokumen penawaran dengan loading factor sebesar 0,915, terlambat mengetahui pengumuman lelang dengan loading factor sebesar 0,909, kualifikasi personil team proyek tidak sesuai dengan loading factor sebesar 0,906, tidak ada/tidak sesuai dukungan dari supplier dengan loading factor sebesar 0,885, dokumen penawaran tidak lengkap dengan loading factor sebesar 0,883, tidak siap dengan bukti kualifikasi yang dimiliki dengan loading factor sebesar 0,851.
3	Zaenal Arifin dan Dara Juwanti. (2013)	Studi Harga Penawaran Dan Faktor Penentu Pemenang Tender Proyek Konstruksi Di DIY Untuk Kualifikasi Non Kecil	Hasil yang didapat adalah rata-rata penurunan penawaran yang menang berkisar 20% terhadap HPS. Sedangkan faktor yang sangat menentukan dalam evaluasi pemenang lelang adalah evaluasi administrasi kemudian evaluasi teknis dan berikutnya adalah evaluasi harga.

4	Liya Prihatini, Alfian Malik, Ryan Tri Komara. (2016)	Evaluasi Kegagalan Penyedia Jasa Konstruksi Dalam Proses Pengadaan Jasa Konstruksi Dengan Sistem Elektronik (Studi Kasus: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan)	Variabel dan Persentase kegagalan paling dominan yang mempengaruhi kegagalan lelang dari tahun 2012 sampai tahun 2014, yaitu: Variabel kegagalan tahap evaluasi administrasi tahun 2012 sebesar 9,1%, 2013 sebesar 12,5% dan 2014 sebesar 16,1%. Variabel kegagalan tahap evaluasi teknis tahun 2012 sebesar 9,8%, 2013 sebesar 8,6% dan 2014 sebesar 15,6%. Variabel kegagalan tahap evaluasi harga tahun 2012 sebesar 31,8%, 2013 sebesar 33,5% dan 2014 sebesar 37,5%. Variabel kegagalan tahap evaluasi kualifikasi tahun 2012 sebesar 23,5%, 2013 sebesar 18,8% dan 2014 sebesar 20,0%
5	Gaudensius Nong Pio, I N. Sutarja, dan I W. Yansen. (2015)	Analisis Faktor – Faktor Pemilihan Pemenang Lelang Jasa Konstruksi Pada Proyek Pemerintah Di Kabupaten Sikka	Hasil penelitian diperoleh 4 faktor yang berpengaruh dengan komulatif variance 84,004%. Faktor yang pengaruhnya paling dominan adalah faktor I dengan 15 variabel yaitu, Kelengkapan dan kesesuaian syarat-syarat substansial yang diminta dalam dokumen lelang; pengalaman perusahaan/kontraktor; referensi bank/dukungan bank; kelengkapan dan ketersediaan serta jumlah berbagai jenis perkakas/ peralatan/ perlengkapan konstruksi; ketersediaan tingkat pendidikan dan pengalaman personil/ staff proyek lapangan; hubungan/kedekatan dengan pemilik proyek; keabsahan dan kelengkapan surat penawaran; keabsahan ijin usaha; penawaran kontraktor merupakan harga terendah dan secara terperinci adalah harga bersaing; kewajiban dalam memenuhi perpajakan; perusahaan tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidak masuk dalam daftar hitam; kontraktor mau mengikuti dan merespon dengan cepat permintaan, instruksi dan perintah pemilik proyek untuk perbaikan/perubahan desain konstruksi; keaslian, kesesuaian dan keabsahan surat jaminan penawaran; metode dan strategi pelaksanaan pekerjaan serta pengendalian yang digunakan; kontraktor

			menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas yang dipersyaratkan dalam spesifikasi sesuai dengan harga kontrak.
--	--	--	---



- b. Pekerjaan Konstruksi, adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
- c. Jasa Konsultansi, adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
- d. Jasa Lainnya, adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan pengadaan Barang.

Menurut Ervianto (2005:49) pelelangan merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan barang/ jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat di antara penyedia barang/ jasa yang setara dan memenuhi syarat, berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara taat azas sehingga terpilih penyedia terbaik.

Menurut Daryatno (2003) tender pelaksanaan suatu bangunan dalam bidang pemborongan jasa konstruksi, atau sering disebut pelelangan, adalah suatu sistem pengadaan bahan dan jasa. Dalam bidang jasa konstruksi, tender pelaksanaan dilakukan oleh pemberi tugas/ pemilik proyek, dengan mengundang beberapa perusahaan kontraktor untuk mendapatkan satu pemenang yang mampu melaksanakan pekerjaan sesuai persyaratan yang ditentukan dengan harga wajar dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mutu maupun waktu pelaksanaannya.

2.3. Lelang Elektronik (e-Procurement)

Lelang elektronik (*e-procurement*) adalah bahagian dari proses pengadaan barang/ jasa secara elektronik (*e-procurement*) yang harus diikuti oleh para pebisnis jasa pelaksana konstruksi (Alfian Malik, 2010).

Menurut Keputusan Presiden RI No 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa menyatakan pengadaan secara elektronik atau *e-procurement* adalah pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Adapun tujuan dan manfaat *e-procurement* adalah:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah.
2. Menjamin persamaan kesempatan, akses dan hak yang sama bagi para pihak pelaku pengadaan barang/ jasa.
3. Menciptakan situasi yang kondusif agar terjadi persaingan yang sehat antar penyedia barang/ jasa.

2.4. Metode Pemilihan Penyedia Barang / Jasa

Sistem pengadaan barang/jasa tidak perlu datang ke tempat pelelangan. *E-procurement* pada dasarnya adalah pengadaan dengan metode pelelangan umum yang dilakukan secara online. Penjelasan tentang masing - masing metode untuk sistem konvensional dan elektronik adalah sebagai berikut:

1. Pelelangan Umum

Pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang memenuhi syarat.

2. Pelelangan Terbatas

Pelelangan terbatas adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.

3. Pemilihan Langsung

Pelelangan langsung yaitu pemilihan barang/ jasa yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak - banyaknya penawaran, sekurang - kurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia barang/ jasa yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi teknis maupun biaya serta harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet. Pemilihan langsung dapat dilaksanakan manakala metode pelelangan umum atau pelelangan terbatas dinilai tidak efisien dari segi biaya pelelangan.

4. Penunjukan Langsung

Metode pemilihan penyedia barang/ jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi teknis dan biaya sehingga didapatkan harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

5. E-Lelang Umum (*e-Reguler Tendering*)

E-Lelang Umum (*E-Regular Tendering*) adalah pemilihan penyedia barang/ jasa pemerintah dengan metode pelelangan umum dengan menggunakan media elektronik (*e-procurement*) yang berbasis pada web/ internet dengan memanfaatkan fasilitas *information communication technology* (ICT) dalam rangka untuk mendapatkan penyedia barang/ jasa dengan harga terendah tanpa mengabaikan kualitas dan sasaran yang telah ditetapkan. Penawaran harga dilakukan satu kali pada hari, tanggal dan waktu yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan.

2.5. Pemilihan Metode Penilaian Kualifikasi

1. Prakualifikasi

Prakualifikasi adalah proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran.

2. Pascakualifikasi

Pascakualifikasi adalah proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah pemasukan penawaran.

2.6. Metode Penyampaian Dokumen

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 pasal 47 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dalam pemilihan penyedia barang/ jasa pemborongan dapat dipilih metode penyampaian dokumen penawaran berdasarkan jenis barang/ jasa yang akan diadakan meliputi:

1. Metode satu sampul/ satu *file*

1) *File* penawaran yang disampaikan oleh peserta terdiri dari 1 (satu) *file*

penawaran yang telah disandikan/ dienkripsi yang terdiri dari:

- a. Penawaran administrasi
- b. Penawaran teknis
- c. Penawaran harga

2) *File* penawaran disandikan/ dienkripsi dengan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO).

- a. Peserta mengirimkan *file* penawaran yang telah disandikan/ dienkripsi melalui aplikasi SPSE.
- b. Data kualifikasi diinput dan dikirimkan melalui form isian elektronik data kualifikasi pada SPSE.

Metode satu sampul digunakan untuk pengadaan barang/ jasa yang sederhana, dimana evaluasi teknis tidak dipengaruhi oleh harga.

2. Metode dua sampul

- 1) Penawaran yang disampaikan oleh peserta terdiri dari 2 (dua) *file* yang memuat Penawaran Administrasi dan Teknis (*file* I) dan Penawaran Harga (*file* II).
- 2) *File* I dan *file* II masing-masing disandikan dengan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO).
- 3) Peserta mengirimkan *file* I dan *file* II yang telah disandikan/dienkripsi melalui aplikasi SPSE.
- 4) Data kualifikasi diinput dan dikirimkan melalui form isian elektronik data kualifikasi pada SPSE.

Metode dua sampul digunakan untuk pengadaan barang/ jasa dimana evaluasi

teknis dipengaruhi oleh penawaran harga, dan digunakan untuk:

- 1) Pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang menggunakan evaluasi sistem nilai atau sistem biaya selama umur ekonomis.
- 2) Pengadaan jasa konsultasi yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. Dibutuhkan penilaian yang terpisah antara persyaratan teknis dengan harga penawaran, agar penilaian harga tidak mempengaruhi penilaian teknis; atau
 - b. Pekerjaan bersifat kompleks sehingga diperlukan evaluasi teknis yang lebih mendalam.
3. Metode dua tahap

Metode dua tahap adalah metode yang digunakan untuk pengadaan barang/ jasa yang memerlukan teknologi tinggi, risiko tinggi serta kriteria kinerja khusus. Penyampaian dokumen penawaran memiliki persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup I, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup II, dimana penyampaian penawaran Tahap II (Harga) dilakukan hanya oleh peserta yang dinyatakan lulus evaluasi Tahap I (Evaluasi Administrasi dan Teknis).

2.7. Pemilihan Metode Evaluasi Penawaran

Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan penyedia barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya terdiri atas:

1. Sistem Gugur

Sistem gugur merupakan evaluasi penilaian penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan dokumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan

yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/ jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan kewajaran harga. Terhadap penyedia barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur.

2. Sistem Nilai (*Merit Point System*)

Sistem nilai merupakan evaluasi penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai, berdasarkan kriteria dan bobot yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya, kemudian membandingkan jumlah perolehan nilai dari para peserta.

3. Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis (*Economic Life Cycle System*)

Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis merupakan evaluasi penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai pada unsur-unsur teknis dan harga yang dinilai menurut umur ekonomis barang yang ditawarkan berdasarkan kriteria dan nilai yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya, kemudian nilai unsur-unsur tersebut dikonversikan kedalam satuan mata uang tertentu, dan dibandingkan dengan jumlah nilai dari setiap penawaran peserta dengan penawaran peserta lainnya.

2.8. Kriteria Pemilihan Penyedia Jasa

Kriteria pemilihan penyedia jasa konstruksi/ kontraktor dalam proyek pemerintah diatur dalam Perpres No 4 Tahun 2015 yang meliputi:

1. Evaluasi Kualifikasi

- a. Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).
- b. Sertifikat Badan Usaha (SBU).
- c. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
- d. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP).
- e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- f. Surat Ijin Tempat Usaha/ Ijin Gangguan (SITU/ HO).
- g. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/ atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan, tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.
- h. Tidak masuk dalam Daftar Hitam.
- i. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan).
- j. Memiliki Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan (sertifikat, bukti setoran/ iuran)
- k. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya bila ada, dan untuk Badan Usaha berbadan Hukum telah terdaftar dan teregistrasi di Kementerian Hukum dan HAM RI.
- l. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dan Sisa Kemampuan Nyata (SKN).
- m. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir.
- n. Memiliki kemampuan pada klasifikasi/ sub klasifikasi pekerjaan yang sesuai/ sejenis untuk badan usaha non kecil.

- o. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu (ISO) dan/ atau memiliki Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), apabila disyaratkan.
[Untuk badan usaha yang bermitra/ KSO, persyaratan ini disyaratkan bagi perusahaan yang melaksanakan pekerjaan yang membutuhkan Sertifikat ISO dan/ atau persyaratan Sertifikat K3].
- p. Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/ swasta untuk mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 10% dari nilai total HPS.
- q. Memiliki Kemampuan Dasar (KD).

2. Evaluasi Administrasi

a. Surat Penawaran

- 1) Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu;
- 2) Bertanggal.

b. Jaminan Penawaran

- 1) Diterbitkan oleh penerbit yang sesuai dengan kriteria;
- 2) Masa berlakunya tidak kurang;
- 3) Nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam Jaminan Penawaran;
- 4) Nilai Jaminan Penawaran tidak kurang;
- 5) Nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf;
- 6) Nama Pokja ULP yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Pokja ULP yang mengadakan pelelangan;

- 7) Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan;
 - 8) Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pokja ULP diterima oleh Penerbit Jaminan;
 - 9) Jaminan Penawaran atas nama perusahaan kemitraan (Kerja Sama Operasi/KSO) harus ditulis atas nama perusahaan kemitraan/KSO;
 - 10) Kriteria pencairan jaminan penawaran sesuai dengan persyaratan yaitu:
 - Peserta terlibat KKN (yang dilakukan oleh badan usaha non kecil);
 - Peserta menarik kembali penawarannya selama dilaksanakannya pelelangan;
 - Tidak bersedia menambah nilai Jaminan Pelaksanaan dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 harga penawarannya di bawah 80% HPS;
 - Tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima; atau
 - Mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak
- c. Surat Kuasa (apabila dikuasakan)
- 1) Harus ditandatangani direktur utama/ pimpinan perusahaan;
 - 2) Nama penerima kuasa tercantum dalam akte pendirian/ anggaran dasar;

- 3) Dalam hal kemitraan, surat kuasa ditandatangani oleh anggota kemitraan yang diwakili menurut perjanjian kerja sama.
- d. Surat perjanjian kemitraan/ kerja sama operasi (apabila bermitra), memenuhi persyaratan:
- 1) Mencantumkan nama kemitraan sesuai dengan data kualifikasi;
 - 2) Mencantumkan lead firm dan mitra/ anggota;
 - 3) Mencantumkan modal (sharing) dari setiap perusahaan;
 - 4) Mencantumkan nama pihak yang mewakili kemitraan/ KSO;
 - 5) Ditandatangani para calon peserta kemitraan/ KSO.
- e. Rincian harga penawaran (Daftar kuantitas dan harga).
- f. Formulir rekapitulasi perhitungan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri).
- g. Daftar barang yang diimpor (apabila impor).
- h. Dokumen penawaran teknis
- 1) Metode pelaksanaan;
 - 2) Jadwal waktu pelaksanaan;
 - 3) Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan;
 - 4) Spesifikasi teknis (apabila mengajukan spesifikasi yang berbeda dari yang ditetapkan);
 - 5) Daftar personil inti yang akan ditempatkan secara penuh;
 - 6) Daftar bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan.
- i. Dokumen lainnya (apabila dipersyaratkan)

Seperti Formulir Pra RK3K, daftar barang yang diimpor (apabila ada),
Analisa Teknis Satuan Pekerjaan, dan Analisa Harga Satuan Pekerjaan

3. Evaluasi Teknis

a. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan termasuk pengendalian terhadap risiko K3. Metoda pelaksanaan dilengkapi metode kerja untuk jenis-jenis pekerjaan utama dan pekerjaan

penunjang atau pekerjaan sementara yang ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan

pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan penawar untuk melaksanakan pekerjaan, misalnya:

1. Pembuatan saluran pengelak (*diversion channel*);
2. Pengeringan tempat pekerjaan (*dewatering/ unwatering*) yang berat;
3. Pembuatan konstruksi pengaman (*protection construction*);
4. Pengaturan lalu lintas (*traffic management*).

Yang diteliti dalam evaluasi metode pelaksanaan adalah tahapan dan cara pelaksanaan yang menggambarkan pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai dengan akhir dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.

b. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu (yaitu sampai dengan serah terima pertama/ *Provision Hand Over* (PHO)).

c. Peralatan Utama Minimal

Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah yang disediakan untuk pelaksanaan pekerjaan.

d. Personil Inti

Tingkat pendidikan, jabatan dalam pekerjaan yang diusulkan, pengalaman kerja, keahlian/ keterampilan, yang ditempatkan secara penuh, serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan.

e. Spesifikasi Teknis Memenuhi Persyaratan

Bagi penawar yang menyampaikan spesifikasi teknis yang berbeda dari yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan maka spesifikasi teknis tidak boleh kurang dari yang disyaratkan, dan bagi penawar yang tidak menyampaikan perubahan spesifikasi teknis dianggap sama dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan;

f. Bagian Pekerjaan Yang Akan Disubkontrakkan

- Sebagian pekerjaan utama disubkontrakkan kepada penyedia jasa spesialis,
- Penawaran di atas Rp. 25 Miliar sampai dengan Rp. 50 Miliar mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada subpenyedia jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil; dan/ atau
- Penawaran di atas Rp. 50 Miliar mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa Usaha Mikro

dan Usaha Kecil serta koperasi kecil dan dalam penawarannya sudah menominasikan sub penyedia jasa dari lokasi pekerjaan setempat, kecuali tidak tersedia sub penyedia jasa yang dimaksud.

g. RK3K

Memenuhi persyaratan yaitu adanya sasaran dan program K3 yang secara umum menggambarkan penguasaan dalam mengendalikan risiko bahaya K3.

5. Evaluasi Harga

- a. Apabila Total Harga Penawaran Terkoreksi Melebihi Nilai Total HPS, Dinyatakan Gugur.
- b. Harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata harga satuan penawaran tersebut timpang, maka harga satuan penawaran timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga.
- c. Mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya.
- d. Klarifikasi/ Evaluasi kewajaran harga dalam hal harga penawaran nilainya di bawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS, dengan ketentuan
 - Meneliti dan menilai kewajaran harga satuan dasar meliputi harga upah, bahan, dan peralatan dari harga satuan penawaran, sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama;

- Meneliti dan menilai kewajaran kuantitas/ koefisien dari unsur upah, bahan, dan peralatan dalam Analisa Harga Satuan;
 - Hasil penelitian butir a) dan butir b) digunakan untuk menghitung harga satuan yang dinilai wajar tanpa memperhitungkan keuntungan yang ditawarkan;
 - Harga satuan yang dinilai wajar digunakan untuk menghitung total harga penawaran yang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - Total harga sebagaimana dimaksud pada huruf d. dihitung berdasarkan volume yang ada dalam daftar kuantitas dan harga.
- e. Apabila total harga penawaran yang diusulkan lebih kecil dari hasil evaluasi sebagaimana tersebut diatas, maka harga penawaran dinyatakan tidak wajar dan gugur harga.
- f. Apabila total harga penawaran lebih besar dari hasil evaluasi sebagaimana tersebut diatas, maka harga penawaran dinyatakan wajar dan apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang pelelangan, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS.